



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 8 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lucky Permana

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 17.45 – 17.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Lucky Permana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.45 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:18]**

Perkara Nomor 36. Gimana, Pemohon, sudah siap?

**2. PEMOHON: LUCKY PERMANA [01:44]**

Sudah, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46]**

Oke, baik. Perkara Nomor 36, ya, terkait dengan 36/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pak Lucky Permana, ya.

**4. PEMOHON: LUCKY PERMANA [01:48]**

Ya, Pak.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50]**

Terkait dengan Pengujian Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang-Undang 20/2023 khususnya Pasal 52 ayat (3) dan ... huruf i dan ayat (4) kita ... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pak Lucky Permana, agenda kita hari ini adalah mendengarkan perbaikan dari permohonan Pak Lucky terkait dengan pengujian Undang-Undang ASN ini. Sudah siap, ya?

**6. PEMOHON: LUCKY PERMANA [02:24]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24]**

Oke, mohon nanti dibacakan yang pokok-pokoknya saja. Jadi, enggak usah dibacakan semua apalagi yang sudah waktu pendahuluan sidang pertama itu sudah dibacakan.

Nah, oleh karena itu, terkait dengan ini, harap dibacakan pokok-pokoknya saja karena kami sudah juga menerima perbaikan permohonan Pak Lucky Permana itu yang dicatat atau diregistrasi tanggal 7 Mei 2025 ya. Oke, saya persilakan, Pak Lucky Permana!

**8. PEMOHON: LUCKY PERMANA [02:24]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai perbaikan, pada dasarnya Pemohon mengakomodir segala nasihat dari Majelis Hakim pada sidang yang pertama kemarin. Yang pertama, yang Pemohon lakukan adalah memperjelas maksud dari norma yang diuji. Jadi, ada pertanyaan, paling tidak ada tiga poin tentang maksud dari norma yang ada di perihal. Itu sudah kami perjelas sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Hakim. Kami perjelas dengan menambahkan pasal yang dimaksud. Jadi, dengan menambahkan pasal yang dimaksud, Pemohon berharap agar perihal yang dimaksudkan itu bisa lebih jelas. Karena kemarin pertanyaannya di Pasal 4 sepanjang huruf i. Nah, huruf i di sini yang Pemohon maksud memang frasa huruf i, bukan angka ... huruf i-nya.

Kemudian yang kedua, tentang dasar hukum kewenangan MK. Ini juga sudah Pemohon akomodir. Kalau Pemohon menganggap sudah diakomodir semua, ya. Ada penambahan di situ, PMK 2 Tahun 2021. Kemudian, memperjelas lagi di Undang-Undang MK segala macam.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:52]**

Kalau sudah diakomodir semua, enggak apa-apa kalau mau langsung bacakan petitumnya. Kalau sudah semua ya, disampaikan.

**10. PEMOHON: LUCKY PERMANA [03:55]**

Sudah.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56]**

Ya, silakan!

**12. PEMOHON: LUCKY PERMANA [03:58]**

Cuma memang ada ... ada beberapa, Yang Mulia, perlu saya sampaikan. Penyederhanaan, ya, kemarin ada saran untuk penyederhanaan sudah diakomodir. Cuma nasihat untuk menyederhanakan ke Pasal 28 di ayat (2) itu Pemohon mengambil di frasa *adil*-nya, jadi kami tidak khusus spesifik di Pasal 28 di ayat (2), tapi ke 28D ayat (1)-nya karena di sana ada kepastian hukum yang adilnya.

Lalu, tentang ban the box policy karena fokusnya kemarin waktu di awal fokus pemohon itu untuk memperlihatkan bahwa di ban the box policy itu khususnya di California itu ada proses penilaian dulu, penilaian, jadi fokusnya di situ. Jadi, untuk ini Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi nanti dimasukkan ke dalam poin di alasan untuk memperkuat

bahwa di ... apa namanya ... di California itu sudah dilakukan dan putusan MK juga sudah menyebutkan itu, sudah sesuai artinya.

Lalu, yang Petitum.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:27]**

Ya, dibacakan lengkap ya, petitumnya, Pak, ya.

**14. PEMOHON: LUCKY PERMANA [05:32]**

Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon, begitu, Yang Mulia.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:28]**

Ya, ini masih ada anunya ... atau dalam hal, atau dalam hal itu tidak dibacakan? Mahkamah berpendapat lain?

**16. PEMOHON: LUCKY PERMANA [06:39]**

Sudah tadi.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:40]**

Sudah. Ex aequo et bono enggak, ya?

**18. PEMOHON: LUCKY PERMANA [06:42]**

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono, dengan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:52]**

Oke, baik. Terima kasih, Pak Lucky Permana, telah membacakan pokok-pokok Perbaikan permohonannya dan dibacakan lengkap tadi terkait dengan petitum.

Bersamaan dengan Perbaikan ini juga Pak Lucky Permana juga telah memasukkan Bukti T-1 sampai 20 ya, Pak?

**20. PEMOHON: LUCKY PERMANA [07:15]**

Ya, Yang Mulia.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:16]**

Ya, telah diverifikasi, kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, Yang Mulia, ada mungkin masukan? Oke. Jadi, sudah cukup ini, tapi Pak Lucky Permana ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup?

**22. PEMOHON: LUCKY PERMANA [07:33]**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:35]**

Baik, karena sudah cukup semuanya, maka terkait dengan permohonan Pak Lucky Permana ini, ini selanjutnya kami dari Majelis Panel akan melaporkan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) Sembilan Hakim. Saya waktu ... ini kan di ... apa namanya ... Pak Ketua yang pimpin sidang ini untuk Pendahuluan dan ... apa ... hasilnya nanti dari hasil Sembilan Hakim RPH ini dapat juga berupa nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk sidang pemeriksaan bukti-bukti, ahli, saksi. Tapi, juga bisa Mahkamah langsung memutus perkara ini tanpa dilakukan Pleno. Dan nanti apa pun hasilnya, nanti akan Mahkamah melalui Kepaniteraan akan menginformasikan ke Pak Lucky Permana. Jadi, sekarang ini tinggal menunggu, Pak Lucky, seperti apa nanti hasil dari permohonan Pak Lucky ke Mahkamah Konstitusi ini ditindaklanjuti atau seperti apa bentuk tindak lanjutnya. Ini sepenuhnya nanti ada pada Rapat Permusyawaratan Hakim Sembilan Hakim Konstitusi.

Bisa dipahami, ya?

**24. PEMOHON: LUCKY PERMANA [09:01]**

Paham, Yang Mulia.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:01]**

Oke, baik, kalau sudah paham. Dengan demikian, tidak ada lagi hal. Maka sidang untuk Perkara Nomor 36/PUU-XXIII/2025 dengan ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.54 WIB**

Jakarta, 8 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

